



UNIVERSITAS  
MERCU BUANA

**SURAT EDARAN**  
Nomor : 01-1/015/B-S.Ed/VIII/2017

Tentang

**KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KELAS TUGAS AKHIR (TA ON CLASS)  
BAGI DOSEN DAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**Dasar:**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Surat Keputusan Rektor Nomor 01/289/B-Skep/V/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor : 01/187/B-Skep/II/2015 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Mercu Buana.
3. Memo Koordinasi Program (MKP)/ Rencana Operasional (Renop) Tahun Akademik 2017/2018.
4. Hasil rapat akademik Universitas Mercu Buana tanggal 27 Juli 2017, 24 Agustus 2017 dan 29 Agustus 2017.

Diberitahukan kepada seluruh dosen pengampu kelas tugas akhir dan mahasiswa peserta tugas akhir Universitas Mercu Buana yang bahwa **dalam rangka kelulusan tepat waktu mahasiswa**, kami sampaikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Dosen pengampu kelas tugas akhir, wajib hadir mengajar sebanyak 14 (empat belas) kali tatap muka dan dua kali ujian dalam bentuk seminar proposal dan ujian tugas akhir sesuai jadwal pada SIA.
2. Mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan kelas tugas akhir (TA on class) sesuai dengan jadwal pada SIA. Toleransi ketidakhadiran sama seperti kelas perkuliahan biasa.
3. **Kehadiran mahasiswa pada kelas tugas akhir (TA on class) menjadi syarat pendaftaran sidang tugas akhir.**
4. Apabila kehadiran pada kelas tugas akhir kurang dari ketentuan kehadiran minimal, maka mahasiswa tidak dapat mendaftar sidang tugas akhir apabila sidang dilaksanakan pada akhir semester. Bagi mahasiswa yang melaksanakan sidang tugas akhir pada saat masa perkuliahan masih berlangsung, jumlah kehadiran disesuaikan dan atau mendapatkan persetujuan dosen pembimbing dan Ketua Program Studi..
5. Mahasiswa melampirkan bukti kehadirannya pada kelas tugas akhir (TA on class) sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sidang tugas akhir. Bukti kehadiran dapat dilihat pada KHS di SIA..
6. Apabila mahasiswa belum dapat menyelesaikan tugas akhirnya hingga akhir semester dan kehadirannya pada perkuliahan tugas akhir tidak memenuhi syarat minimal kehadiran, maka harus mengulang kembali mata kuliah tugas akhirnya di semester selanjutnya.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Agustus 2017

Wakil Rektor  
Bidang Pembelajaran, Ristek dan  
Kemahasiswaan

Prof. Dr. Ngadino Surip, MS.

Tembusan Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
4. Wakil Dekan/Wakil Direktur
5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
6. Kepala Biro/Kepala Pusat
7. Ketua/ Sekretaris Program Studi
8. Kepala Bagian Tata Usaha



Cert. No. 493584 QM08



**KAMPUS MENARA BHAKTI**

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650  
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813  
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: [umb@mercubuana.ac.id](mailto:umb@mercubuana.ac.id)

